

PANDUAN PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PANDUAN PERTUKARAN MAHASISWA



Hak cipta pada

Pengarah

Prof. Dr.rer.nat. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc.

Prof. Erma Suryani S.T., M.T., Ph.D.

Penanggung Jawab

Rifqi Aulia Tanjung, S.T., M.T.

Tim Penyusun

Amalia Rizqi Utami, S.T., M.T.

Amalia Nur Kumalaningrum, S.Si., M.AgrSc.

Riki Herliansyah, S.Si., M.Stats., Ph.D., CDS.

Anggis Rizky Wiyaringtyas, M. Ds.

Memik Dian Pusfitasari, ST., MT.

Diniar Mungil Kurniawati, S.T., M.T.

Yuvita Lira Vesti Arista, S.T.P., M.Si.

Amanda Dwi Wantira, S.Tr.Log., M.T., CPLM.

Vika F. Insanittaqwa, S.Kom., M.Kom.

Dr.-Eng. Devy Setiorini Sa'adiyah, S.T., M.S.

Ir. Oryza Lhara Sari, S.T., M.T.

Ir. Rulliannor Syah Putra, S.T., M.Ars.

Menasita Mayantasari, S.Si., M.T.

Ir. Destyariani Liana Putri, S.T., M.T.

Elizabeth Desfelia Ciciolini Sidabutar, S.T., M.T.

Desain, Tata Letak, dan Ilustrasi

Dian Fatikha Rizki Aminoto

Fionna Widya Hartati

Imelda Marcelle Junita

Maulina Nurhandini

Terbit Pertama: Juli 2025

Dikeluarkan oleh

Institut Teknologi Kalimantan

Isi buku ini menggunakan huruf Nunito Sans 11/6 pt. Spasi antarbaris 1,2. Margin halaman 0,7 inci kanan-kiri, 0,5 inci atas-bawah. Gutter 0,2 inci. SIL Open Font License (OFL) 1.1. Institut Teknologi Kalimantan. Panduan Program Kampus Berdampak Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan. 2025. vi, 42 hlm.; 21 x 29,7 cm

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Buku Panduan Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku panduan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri yang menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi serta penguatan kolaborasi lintas institusi. Institut Teknologi Kalimantan (ITK) secara aktif mendukung program pertukaran mahasiswa sebagai wujud nyata dalam menciptakan pengalaman belajar yang kaya, dinamis, dan inklusif. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas wawasan akademik, sosial, dan budaya mahasiswa, serta mendorong terbentuknya jejaring keilmuan yang lebih luas di antara mahasiswa lintas perguruan tinggi di Indonesia. Program pertukaran mahasiswa ini dilaksanakan dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu:

1. Pertukaran internal antar program studi di lingkungan ITK, sebagai bentuk sinergi dan optimalisasi sumber daya internal untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa lintas disiplin.
2. Pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi di luar ITK (outbound), yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa ITK untuk menimba ilmu dan pengalaman di institusi lain di dalam negeri.
3. Pertukaran mahasiswa dari luar perguruan tinggi ke ITK (inbound), yang memungkinkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti proses pembelajaran dan merasakan atmosfer akademik di ITK.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program ini sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antara seluruh pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan serta pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ini.

Semoga buku panduan ini dapat memberikan arahan yang jelas dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, serta menjadi pedoman dalam mewujudkan kegiatan pertukaran mahasiswa yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak positif.

Balikpapan, Juli 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 TUJUAN	4
BAB 3 RUANG LINGKUP.....	6
BAB 4 KEGIATAN PERTUKARAN LUAR PROGRAM STUDI DI INTERNAL.....	8
4.1 Syarat dan Ketentuan	9
4.2 Pendaftaran dan Pelaksanaan	9
BAB 5 KEGIATAN PERTUKARAN OUTBOUND	12
5.1 Syarat	13
5.2 Ketentuan	13
5.3 Pendaftaran dan Pelaksanaan.....	17
BAB 6 KEGIATAN PERTUKARAN INBOUND	21
6.1 Syarat	22
6.2 Ketentuan	22
6.3 Pendaftaran dan Pelaksanaan.....	23
BAB 7 MONITORING DAN EVALUASI.....	27
BAB 9 PENYETARAAN DAN PELAPORAN NILAI.....	29
LAMPIRAN	31
1. Surat Pengantar Mahasiswa Pertukaran Mahasiswa.....	32
2. Formulir Kesepakatan Konversi	33
3. Formulir Rekognisi Pertukaran Mahasiswa di Internal ITK	34
4. Formulir Rekognisi Pertukaran Mahasiswa Outbound	35

5.	Instrumen Monitoring Program Pertukaran Pelajar Untuk Mahasiswa.....	36
6.	Instrumen Evaluasi Program Pertukaran Pelajar Untuk Mahasiswa	37
7.	Format PKS Kegiatan Pertukaran Mahasiswa	38



I. DEFINISI

Bab ini membahas tentang definisi dari kegiatan pertukaran mahasiswa




Pertukaran Mahasiswa merupakan salah satu program strategis dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang pertama kali diresmikan secara nasional pada tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Program ini memberikan hak kepada mahasiswa untuk menempuh pembelajaran lintas program studi dan lintas perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, selama maksimal tiga semester, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan dipertegas melalui Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai bagian dari transformasi sistem pendidikan tinggi nasional, dan dalam sinergi dengan arah strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), program pertukaran mahasiswa kini difokuskan pada pencapaian pembelajaran lintas disiplin yang berdampak nyata bagi mahasiswa, institusi, dan masyarakat. Program ini dirancang untuk memperkuat integrasi antarbudaya, mendorong kolaborasi lintas daerah dan institusi, serta membentuk karakter mahasiswa yang adaptif, inklusif, kolaboratif, dan peduli terhadap isu-isu sosial.

Melalui kegiatan pertukaran mahasiswa, peserta diharapkan memperoleh pengalaman belajar di lingkungan yang berbeda, mengenal keberagaman budaya, memperluas jejaring akademik, dan memperkaya sudut pandang dalam memecahkan masalah nyata. Hal ini sejalan dengan capaian pembelajaran lulusan yang menekankan keseimbangan antara penguasaan hard skills dan soft skills, serta penguatan nilai-nilai kebhinekaan global dan kepekaan sosial. Pertukaran mahasiswa juga merupakan implementasi nyata dari indikator kinerja utama (IKU) pendidikan tinggi, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021, dengan mobilitas mahasiswa sebagai salah satu ukuran transformasi institusi. Dalam kerangka Kampus Berdampak, mobilitas ini tidak hanya dinilai dari jumlah partisipasi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pengembangan kapasitas personal dan sosial mahasiswa serta efek positifnya terhadap perguruan tinggi penerima, mitra lokal, dan

masyarakat sekitar. Dengan demikian, program Pertukaran Mahasiswa diharapkan menjadi wahana pembelajaran lintas ruang dan nilai, yang tidak hanya membentuk lulusan berdaya saing global, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menjawab tantangan zaman melalui pemikiran kritis, kolaborasi lintas sektor, dan aksi nyata yang berdampak.

II. TUJUAN

Bab ini membahas tentang tujuan dari program ini




Tujuan Program Pertukaran Mahasiswa ITK adalah agar mahasiswa mempunyai kemampuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya.
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa dengan memiliki karakter Pancasila, agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif baik ditingkat nasional maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di program studi lain di ITK, program studi yang sama di PT lain, atau program studi lain di PT lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah sebagai bagian dari program belajar di luar prodi.
4. Membangun jejaring yang luas di tingkat nasional, sehingga mampu memperluas kesempatan dalam pengembangan karir, kolaborasi akademik dan memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang tantangan nasional ke depannya.

III. RUANG LINGKUP

Bab ini membahas tentang skema dan bidang fokus yang ada dalam program ini



Kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri diimplementasikan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengambilan mata kuliah di luar program studi di internal ITK
2. Kegiatan pengambilan mata kuliah di perguruan tinggi luar ITK baik sebidang atau tidak sebidang pada perguruan tinggi di dalam negeri (Outbound)
3. Kegiatan penerimaan mahasiswa dari luar ITK untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di ITK (Inbound).

IV. KEGIATAN PERTUKARAN LUAR PROGRAM STUDI DI INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI KALMANTAN

Bab ini membahas tentang syarat, ketentuan, dan waktu pelaksanaan kegiatan pertukaran luar program studi di internal Institut Teknologi Kalimantan



Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang tertuang dalam kurikulum program studi, dimana mata kuliah yang diambil dapat berbentuk mata kuliah wajib/pilihan. Kegiatan pertukaran ini juga bertujuan untuk memperkaya capaian pembelajaran yang memerlukan kompetensi tambahan. Kompetensi tambahan adalah kompetensi yang dapat diperoleh dalam pertukaran mahasiswa yang dapat menguatkan kompetensi pada CPL prodi. Mahasiswa juga dapat mengambil mata kuliah di luar program studi di ITK yang sesuai dengan minatnya. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka maupun daring.

4.1 Syarat dan Ketentuan


1. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang telah menyelesaikan dan lulus TPB di semester 1 dan 2
2. Setiap mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah yang memiliki beban minimal 2 SKS dan maksimal 4 SKS.
3. Mahasiswa harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Dosen Wali sebelum mengikuti program pertukaran.
4. Kegiatan pertukaran diadakan untuk mata kuliah program studi tujuan yang memang dibuka untuk program pertukaran (dengan persetujuan dosen pengampu MK)

4.2 Pendaftaran dan Pelaksanaan

a. Pendaftaran

- Kegiatan pertukaran ini dapat dilakukan di setiap semester
- Mahasiswa mempelajari Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan silabus mata kuliah untuk memastikan bahwa mata kuliah sesuai dengan minatnya.


- Mahasiswa mendiskusikan rencana studi dan mata kuliah program studi lain yang akan diambil dengan Dosen Wali.
- Masa pendaftaran disesuaikan dengan masa penyusunan rencana studi (FRS) pada kalender akademik ITK
- Mahasiswa mendaftar ke program studi dengan melampirkan Formulir Kesepakatan Konversi yang telah disetujui oleh Dosen Wali dan Koordinator Program Studi dengan diketahui oleh Koordinator PLP (Pembelajaran di Luar Program Studi).
- Dosen Wali menyampaikan formulir tersebut ke Dosen Pengampu Mata Kuliah dari program studi tujuan untuk selanjutnya diperoleh kesepakatan.
- Setelah pengajuan program pertukaran disepakati, mahasiswa mendaftar kegiatan pertukaran mahasiswa pada menu MBKM di Gerbang ITK.
- Dosen Wali menyetujui FRS mahasiswa



Gambar 1. Pendaftaran Luar Prodi Internal ITK

b. Pelaksanaan


- Mahasiswa mematuhi aturan perkuliahan yang ditetapkan mata kuliah program studi tujuan
- Mahasiswa menjalani kegiatan pembelajaran dan evaluasi bersama dengan mahasiswa di program studi tujuan
- Hasil penilaian kegiatan pembelajaran dilakukan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah pada program studi tujuan
- Nilai mata kuliah pada program studi tujuan akan tercantum pada transkrip hasil belajar mahasiswa
- Mahasiswa mengisi dan mengumpulkan Formulir Rekognisi Pertukaran Mahasiswa Internal ITK sebagai arsip program studi yang diatur oleh Koordinator PLP.



Gambar 2. Pelaksanaan Pertukaran Luar Prodi Internal ITK

V. KEGIATAN PERTUKARAN OUTBOUND

Bab ini membahas tentang syarat, ketentuan, dan waktu pelaksanaan kegiatan pertukaran outbound



Kegiatan pertukaran mahasiswa outbound ini dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain. Selain itu, mahasiswa dapat memanfaatkan wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan dan memperkaya pencapaian capaian pembelajarannya. Kegiatan pertukaran outbound ini dapat dilakukan secara tatap muka atau daring.

5.1 Syarat

- a. Mahasiswa aktif minimal semester 3 dan maksimal semester 6 yang memiliki IPK minimal 3,00.
- b. Mahasiswa wajib telah lulus MK TPB pada semester 1 dan 2
- c. Perguruan tinggi tujuan memiliki akreditasi yang setara atau lebih tinggi dari perguruan tinggi asal atau program studi
- d. Perguruan tinggi yang mempunyai kesepakatan kerjasama dengan ITK yang dinyatakan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- e. Jumlah sks yang disusun dalam program pertukaran mahasiswa, yaitu minimal sebanyak 10 sks dalam satu semester. Mahasiswa dapat mengambil sks tambahan di ITK sesuai dengan ketentuan program studi.

5.2 Ketentuan

- a. **Program Studi (Koordinator Program Studi dibantu dengan Koordinator PLP):**
 - Mempelajari CPL, struktur kurikulum, dan silabus mata kuliah program studi tujuan, dimana mata kuliah yang akan diambil dalam program pertukaran pelajar antar perguruan tinggi bisa berasal dari program studi yang sama atau berbeda.

- Menyusun struktur kurikulum program pertukaran mahasiswa dengan memperhatikan ketercapaian CPL, kenyamanan belajar, dan masa studi mahasiswa.
- Berkoordinasi dengan program studi mitra untuk membahas dan menyepakati struktur kurikulum pertukaran mahasiswa yang telah disusun dan hal-hal lain terkait pelaksanaan pertukaran mahasiswa. Beberapa hal yang perlu disepakati antara lain:
 - 1 Ketepatan pemilihan MK untuk mendukung pencapaian CPL program studi.
 - 2 Mata kuliah di ITK dengan CPMK yang setara dan dapat diakui sebagai mata kuliah prasyarat, jika ada mata kuliah prasyarat.
 - 3 Mata kuliah yang diambil pada program pertukaran mahasiswa sudah pada semester yang tepat (sesuai dengan pembukaan mata kuliah pada program studi tujuan, sesuai dengan kenyamanan belajar mahasiswa, dsb).
 - 4 Perlu tidaknya dilakukan penyesuaian RPS untuk memfasilitasi mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa.
 - 5 Persyaratan khusus bagi mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa.
 - 6 Batasan jumlah mahasiswa peserta (kuota) pertukaran mahasiswa.
 - 7 Sistem evaluasi dan penilaian yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
 - 8 Proses monitoring dan evaluasi proses pertukaran mahasiswa.
 - 9 Skema pembiayaan pertukaran mahasiswa.
 - Berkoordinasi dengan UPA Bahasa dalam hal pemenuhan kompetensi kemampuan Bahasa Inggris mahasiswa untuk program pertukaran mahasiswa jika dibutuhkan.

- Berkoordinasi dengan Pusat Kerjasama Internasional dalam hal pemenuhan persyaratan pertukaran pelajar ke luar negeri jika dibutuhkan.
- Menyampaikan informasi terkait program pertukaran mahasiswa dan melakukan seleksi internal dan rekomendasi mahasiswa yang layak mengikuti program pertukaran
- Mengurus dokumen administrasi surat pengantar dan data mahasiswa peserta kepada pihak program studi mitra.
- Menerima hasil studi mahasiswa untuk nantinya dilakukan validasi, penilaian dan input hasil konversi ke sistem akademik.

b. Program Studi Mitra

- Melakukan koordinasi dan menyepakati struktur kurikulum dalam bentuk mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dalam program pertukaran outbound
- Menerima nama – nama mahasiswa yang akan mengikuti program pertukaran outbound dan menyediakan akun email mahasiswa untuk dapat mengakses perangkat pembelajaran program studi mitra
- Memastikan mahasiswa melakukan kewajiban dan menerima hak sebagai mahasiswa pertukaran outbound sesuai dengan standar akademik program studi mitra
- Memberikan hasil studi dalam bentuk transkrip ke mahasiswa

c. Dosen Wali

- Membantu menganalisis mata kuliah yang diambil mahasiswa di perguruan tinggi mitra dan mencocokkannya dengan mata kuliah di kurikulum prodi asal.
- Memastikan padanan matakuliah, jika tidak lulus mahasiswa dapat mengulang mata kuliah padanannya.
- Membantu menilai kesesuaian capaian pembelajaran dan beban kredit untuk memastikan konversi adil dan sesuai dengan standar akademik
- Melakukan monitoring kegiatan akademik mahasiswa yang mengikuti program pertukaran outbound

d. Mahasiswa

- Melakukan pendaftaran kegiatan pertukaran mahasiswa dan menginput nilai hasil studi pada menu MBKM di laman Gerbang ITK
- Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa harus mengikuti jadwal dan aturan yang telah ditetapkan oleh program studi mitra.
- Melakukan konsultasi secara berkala dengan Dosen Wali
- Menyerahkan hasil studi kepada Dosen Wali

e. **Hal-hal lain** yang disepakati untuk program pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ITK dengan perguruan tinggi mitra. Perjanjian kerjasama berisi lebih rinci dan teknis, sekurang – kurangnya memuat:

- Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama
- Jangka waktu perjanjian kerja sama
- Hak dan kewajiban masing-masing pihak

- Deskripsi program kerja sama secara rinci sekurang-kurangnya memuat:
 1. Sistem pendaftaran mahasiswa
 2. Kurikulum (pencapaian pembelajaran, proses belajar, beban belajar, evaluasi, dan sistem pelaksanaan)
 3. Jumlah program studi dan mata kuliah yang ditawarkan dari masing-masing program studi
 4. Jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta program pertukaran pelajar pada masing-masing program studi
 5. Sistem koordinasi pelaksanaan program pertukaran pelajar
 6. Pembiayaan


5.3 Pendaftaran dan Pelaksanaan

a. Pendaftaran program

- Program studi melakukan sosialisasi dan promosi program pertukaran mahasiswa antar Perguruan Tinggi kepada mahasiswa setiap awal tahun akademik
- Program studi membuka pendaftaran peserta program pertukaran mahasiswa antar Perguruan Tinggi. Masa pendaftaran disesuaikan dengan masa penyusunan rencana studi (FRS) pada kalender akademik ITK dan PT mitra.
- Mahasiswa yang berminat dan memenuhi syarat untuk mengambil program pertukaran antar Perguruan Tinggi berkonsultasi dan meminta persetujuan Dosen Wali
- Mahasiswa mendaftar ke program studi dengan melampirkan Formulir Kesepakatan Konversi yang telah disetujui oleh Dosen Wali

dan Koordinator Program Studi dengan diketahui oleh Koordinator PLP.

- Program studi mengumumkan dan menetapkan mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa outbound, kemudian mengirimkan data peserta ke mitra dalam bentuk Surat Pengantar.
- Mahasiswa melakukan pendaftaran pada menu MBKM. Proses pengisian rencana pada menu MBKM Pertukaran Mahasiswa dapat dilihat pada manual bawa menu MBKM di Gerbang ITK.
- Dosen Wali menyetujui formulir rencana studi (FRS) mahasiswa




Gambar 3. Pendaftaran Pertukaran Outbond

b. Pelaksanaan program

- Kegiatan pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring).
- Mahasiswa menjalani perkuliahan pada Program Studi Mitra
- Dosen Wali melakukan monitoring terhadap perkuliahan mahasiswa di Program Studi Mitra
- Di akhir semester, mahasiswa menerima transkrip dari program studi mitra dan melaporkan kepada Dosen Wali
- Dosen Wali kemudian menyampaikan hasil transkrip mahasiswa dari program studi mitra ke Koordinator PLP untuk bersama dilakukan penyetaraan dalam bentuk Formulir Rekognisi Pertukaran Mahasiswa Outbound.
- Mahasiswa kemudian melakukan input transkrip nilai beserta Formulir Rekognisi Pertukaran Mahasiswa Outbound pada menu MBKM Realisasi pada Gerbang ITK. Proses input nilai akan dibantu oleh Biro Akademik.
- Formulir Rekognisi Pertukaran Mahasiswa Outbound kemudian dikumpulkan sebagai arsip program studi yang diatur oleh Koordinator PLP.





Gambar 4. Pelaksanaan Pertukaran Outbond

VI. KEGIATAN PERTUKARAN INBOUND

Bab ini membahas tentang syarat, ketentuan, dan waktu pelaksanaan kegiatan pertukaran inbound



Kegiatan Inbound Mahasiswa di ITK adalah program penerimaan mahasiswa dari perguruan tinggi dalam negeri lain untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dalam jangka waktu tertentu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas akademik, memperluas wawasan mahasiswa, serta mempererat kerja sama antara ITK dan institusi pendidikan lainnya.

6.1 Syarat

- a. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikt, minimal berada di semester 3 dan memenuhi persyaratan pertukaran di Program Studi asal.
- b. Program studi mitra telah memiliki PKS dengan program studi yang ada di ITK
- c. Telah menyepakati ketentuan pelaksanaan pertukaran mahasiswa dengan program studi mitra.

6.2 Ketentuan

a. Program studi:

- Mempersiapkan dan menjamin mutu mata kuliah yang ditawarkan dan akan diikuti oleh peserta pertukaran mahasiswa inbound
- Mempersiapkan dosen yang akan ditugaskan menjadi dosen pembimbing program pertukaran inbound.

b. Program Studi Mitra:

- Melakukan proses pendaftaran dan seleksi mahasiswa pertukaran sesuai kriteria seleksi/kuota yang telah disepakati.

- Mengirimkan data informasi mahasiswa yang akan berkuliah di ITK melalui surat pengantar resmi
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

c. Dosen Pembimbing Program Pertukaran Inbound

- Dosen pembimbing merupakan dosen aktif pada program studi
- Memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli
- Dosen pembimbing berperan sebagai Dosen Wali mahasiswa pertukaran inbound selama mengikuti pembelajaran di ITK.

d. Mahasiswa:

- Memenuhi persyaratan yang telah disepakati oleh program studi di ITK dengan program studi mitra
- Terdaftar sebagai mahasiswa pertukaran Inbound
- Mengikuti program kegiatan pembelajaran dan pertukaran mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan akademik ITK.


6.3 Pendaftaran dan Pelaksanaan

a. Pendaftaran Program:

- Program studi menerima surat pengantar mahasiswa pertukaran inbound yang akan berkuliah di ITK
- Program studi memeriksa apakah daftar mahasiswa pertukaran inbound telah memenuhi persyaratan
- Program studi melalui fakultas mengirimkan surat balasan untuk penerimaan mahasiswa inbound yang akan berkuliah di ITK

- Program studi menugaskan dosen pembimbing program pertukaran inbound yang bertugas untuk mendampingi mahasiswa inbound selama berkuliah di ITK
- Program studi melalui fakultas mengirimkan surat permohonan pembuatan SK Penerimaan Mahasiswa Pertukaran Inbound
- SK Penerimaan Mahasiswa Pertukaran Inbound kemudian disampaikan ke Biro Akademik untuk pendaftaran mahasiswa pertukaran Inbound
- Tenaga kependidikan akademik di fakultas membantu program studi untuk memfasilitasi mahasiswa inbound dengan:
 1. Membuatkan akun sementara dalam sistem informasi akademik (mengirim surat ke rumpun akademik)
 2. Menginput dosen pembimbing program pertukaran inbound dalam sistem informasi akademik
 3. Menginput form rencana studi semester dalam sistem informasi akademik
 4. Membuatkan akun google (email) sementara lewat surat permohonan ke UPA TIK ITK
 5. Membuatkan akun sementara dalam learning management system (kuliah.itk.ac.id)






Gambar 5. Pendaftaran Pertukaran Inbound

b. Pelaksanaan Program

- Program studi mengadakan orientasi perkenalan sistem perkuliahan di ITK kepada mahasiswa pertukaran inbound
- Dosen pembimbing program pertukaran inbound melakukan perwalian kepada mahasiswa pertukaran inbound dan menyetujui rencana studi.
- Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring)
- Mahasiswa menjalani perkuliahan di ITK sesuai dengan peraturan akademik ITK
- Dosen Pembimbing melakukan monitoring terhadap perkuliahan mahasiswa di program studi ITK

- Di akhir semester, mahasiswa menerima transkrip dari ITK yang ditandatangani Wakil Dekan Bidang Akademik ITK.



Gambar 6. Pelaksanaan Pertukaran Inbound

VII. MONITORING DAN EVALUASI


Bab ini membahas tentang monitoring dan evaluasi dalam program ini



- Dosen Wali program pertukaran (inbound maupun outbound) melakukan perwalian untuk memonitor program perkuliahan minimal sekali per 4 (empat) pekan perkuliahan. Hasil Monitoring dapat dilihat dalam **Lembar Monitoring Kegiatan Pertukaran Mahasiswa yang nantinya dilaporkan dan diarsipkan oleh Kepala Pusat Pembelajaran di Luar prodi.**
- Mahasiswa mengisi survey kegiatan pembelajaran (IPd dan IPm), khususnya pada pertukaran mahasiswa inbound dan pertukaran di luar program studi di internal ITK.
- Mahasiswa program pertukaran outbound dapat mengisi **Instrumen Evaluasi Mahasiswa** terhadap kegiatan pertukarannya, maupun instrumen evaluasi pembelajaran yang ditentukan oleh program studi mitra.
- Program studi beserta program studi mitra melakukan evaluasi untuk mengembangkan program berikutnya dan melakukan langkah-langkah perbaikan apabila diperlukan
- Jika hasil akhir pembelajaran pada program pertukaran mahasiswa (internal ITK atau outbound) mahasiswa gagal atau tidak lulus mata kuliah tertentu, maka Mahasiswa harus mengulang mata kuliah padanannya.

VIII. PENYETARAAN DAN PELAPORAN NILAI

Bab ini membahas tentang pelaporan dan penyetaraan nilai yang telah didapat setelah mengikuti program ini



Nilai mata kuliah pada program studi tujuan akan tercantum pada transkrip hasil belajar mahasiswa. Nilai yang didapatkan dari program pertukaran, terutama program outbound, perlu dilakukan penyetaraan ke sistem penilaian yang berlaku di ITK. Konversi nilai untuk program pertukaran mahasiswa menggunakan konversi huruf yang tertera pada transkrip akademik atau hasil studi mahasiswa dengan ketentuan pada Tabel 1. Hasil penilaian kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah pada program studi tujuan. Nilai dan hasil studi mahasiswa dilaporkan ke Dosen Wali dan kemudian bersama dengan Koordinator PLP melakukan penyetaraan nilai sebelum mahasiswa melakukan penginputan transkrip di realisasi MBKM. Penginputan nilai dilakukan oleh Biro Akademik. Mata kuliah hasil dari pertukaran mahasiswa yang telah lulus tidak dapat diulang.

Tabel 1. Konverensi atau Penyetaraan Nilai

Nilai Angka	ITK	PT-Versi 2	PT-Versi 2*)	PT-SINDIKTI*))
4	A	A+	A	4 – Sangat Baik
		A		
3.5	AB	A-		
		B+		
3	B	B	B	3 - Baik
2.5	BC	B-		
		C+		
2	C	C	C	2 Cukup
		C-		
1	D	D	D	1 - Kurang
0	E	E	E	0 – Sangat Kurang

*) Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

**) Pemendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

LAMPIRAN



1. Surat Pengantar Mahasiswa Pertukaran Mahasiswa

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Pengantar

Yth.

Dalam rangka menindaklanjuti perjanjian kerjasama (PKS) No tentang , berikut kami lampirkan data mahasiswa yang telah lulus seleksi dan akan menjadi peserta program pertukaran pelajar ke/dari Institut Teknologi Kalimantan, Program Studi

Atas perhatian dan kerjasamanya , kami sampaikan terimakasih.

Balikpapan,

Mengatahui,
Dekan Fakultas

Nama Lengkap dan Gelar (*)

NIP/NIPH

(*) Paraf Koordinator Program Studi

Lampiran:

No	NIM	Nama Mahasiswa	Semester	IPK	Kode MK yang diambil	Nama MK yang diambil	SKS

2. Formulir Kesepakatan Konversi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

FORMULIR KESEPAKATAN KONVERSI PERTUKARAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Nama Mahasiswa :

NIM :

Program Studi :

Jurusan :

Fakultas :

IPK :

Alamat e-mail :

Nomor handphone :

Mata Kuliah yang diambil dan penyetaraannya

No	ITK			Nama Universitas Mitra		
	Kode MK	Nama MK	SKS	Kode MK	Nama MK	SKS
1	(SIXXXXX)	Desain Interaksi Antarmuka	3	(SIXXXXX)	Perancangan User Experience	3
2	(SIXXXXX)	Pengembangan GIM	3	(SIXXXXX)	Game Programming	3
3	(SIXXXXX)	Pemasaran Digital	3	(SIXXXXX)	Pemasaran Online	3
4	(SIXXXXX)	Sistem Cerdas	3	(SIXXXXX)	Kecerdasan Komputasional	3

Dosen Wali

Balikpapan,
Koodinator Program Studi

Nama Lengkap
NIP/NIPH

Nama Lengkap
NIP/NIPH

3. Formulir Rekognisi Pertukaran Mahasiswa di Internal ITK

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

FORMULIR REKOGNISI PERTUKARAN MAHASISWA INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Nama Mahasiswa :

NIM :

Program Studi :

Jurusan :

Fakultas :

IPK :

Mata Kuliah yang diambil dan penyetaraannya:

No	Program Studi Asal				Program Studi Tujuan			
	Nama dan Kode MK	SKS	Nilai Huruf	Nilai Angka	Nama dan Kode MK	SKS	Nilai Huruf	Nilai Angka
1	Perancangan User Experience (SIXXXXX)	3			Desain Interaksi Antarmuka (DKXXXXX)			
2	Game Programming (SIXXXXX)	3			Pengembangan GIM (IFXXXXX)			
3	Pemasaran Online (SIXXXXX)	3			Pemasaran Digital (BDXXXXX)			
4	Kecerdasan Komputasional (SIXXXXX)	3			Sistem Cerdas (IFXXXXX)			
Total		XX			Total	XX		

Dosen Wali

Balikpapan,

Koodinator Program Studi

Nama Lengkap
NIP/NIPH

Nama Lengkap
NIP/NIPH

4. Formulir Rekognisi Pertukaran Mahasiswa Outbound

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

FORMULIR REKOGNISI PERTUKARAN MAHASISWA OUTBOUND INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Nama Mahasiswa :

NIM :

Program Studi :

Jurusan :

Fakultas :

IPK :

Mata Kuliah yang diambil dan penyetaraannya

No	ITK				Nama Universitas Mitra			
	Nama dan Kode MK	SKS	Nilai Huruf	Nilai Angka	Nama dan Kode MK	SKS	Nilai Huruf	Nilai Angka
1	Desain Interaksi Antarmuka (SIXXXXX)	3			Perancangan User Experience (SIXXXXX)			
2	Pengembangan GIM (SIXXXXX)	3			Game Programming (SIXXXXX)			
3	Pemasaran Digital (SIXXXXX)	3			Pemasaran Online (SIXXXXX)			
4	Sistem Cerdas (SIXXXXX)	3			Kecerdasan Komputasional (SIXXXXX)			
Total		XX			Total	XX		

Balikpapan,

Dosen Wali

Koodinator Program Studi

Nama Lengkap
NIP/NIPH

Nama Lengkap
NIP/NIPH

5. Instrumen Monitoring Program Pertukaran Pelajar Untuk Mahasiswa

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

LEMBAR MONITORING KEGIATAN PERTUKARAN MAHASISWA

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi Asal :
Perguruan Tinggi Asal :
Program Studi Mitra :
Perguruan Tinggi Mitra :

No	Tanggal	Hasil Monitoring	Paraf Dosen Wali
1			
2			
3			
4			
dst			

Balikpapan,
Dosen Wali

Nama Lengkap
NIP/NIPH

6. Instrumen Evaluasi Program Pertukaran Pelajar Untuk Mahasiswa

Keterangan:

Beri nilai (1) untuk Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Setuju, (4) Sangat Setuju


No	Pernyataan	Nilai
1	Program pertukaran pelajar ini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa	
2	Dosen Wali membimbing mahasiswa selama kegiatan pertukaran pelajar	
3	Mata kuliah yang diajarkan sesuai dengan kompetensi tambahan yang diharapkan	
4	Dosen mata kuliah kompeten dan komunikatif dalam menjalankan perkuliahan	
5	Kegiatan pembelajaran memfasilitasi mahasiswa inbound untuk berinteraksi dengan mahasiswa lainnya di PT tujuan	
6	Sarana prasarana yang disediakan dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan	

Saran perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar:



7. Format PKS Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

Lampiran VII: Format PKS Kegiatan Pertukaran Mahasiswa



Pada hari ini, tanggal Bulan ...Tahun , bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Nama PT Mitra**

: diwakili oleh **Nama Lengkap dan Gelar Pihak Kesatu**, selaku **Jabatan, Nama PT** berdasarkan Nomor: tanggal, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Nama Prodi/Jurusan/Fakultas Pihak Kesatu**, yang beralamat di **Alamat Kantor Pihak Kesatu** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

I.Institut Teknologi Kalimantan

: Diwaliki oleh Prof. Erma Suryani, S.T., M.T., Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Institut Teknologi Kalimantan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 692/ IT10/KP.II/2023 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Wakil Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode

2023-2027, berkedudukan di Balikpapan,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerja Sama dengan kondisi sebagai berikut;

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini adalah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2 PELAKSANAAN

PARA PIHAK akan menunjuk dan memberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan Maksud dan Tujuan Perjanjian yang sudah disepakati.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut pengembangan Program Studi Mitra, Jurusan Mitra, Fakultas Mitra, Nama PT Mitra dan Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Informasi, Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis, Institut Teknologi Kalimantan sesuai dengan misi Tridharma Perguruan Tinggi dengan prinsip mengoptimalkan kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan kurikulum;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di luar program studi, yaitu pertukaran mahasiswa
3. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat;
4. Publikasi hasil riset, diseminasi, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
5. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (dosen sebagai reviewer);

6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku selama **2 (dua)** tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan dan atau pengakhiran sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan sebelumnya**.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama bersama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana penyelesaian yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaiannya dilakukan secara mufakat.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (Force Majeure) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian Force Majeure yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan, kebakaran,

perubahan kebijaksaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian yang berpengaruh secara langsung, dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.

(3) Dalam hal terjadi Force Majeure, **PARA PIHAK** tidak akan saling mengajukan tuntutan hukum.

(4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan Force Majeure tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami Force Majeure tersebut telah melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan sesuai kemampuannya untuk melaksanakan perjanjian ini.

(5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Force Majeure tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) **PARA PIHAK** akan memenuhi dan menghormati Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

NAMA PT,

PIHAK KEDUA

**INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN,**

NAMA DAN GELAR PIHAK KESATU

JABATAN PIHAK KESATU

Prof. Erma Suryani, S.T., M.T., Ph.D.

Wakil Rektor Bidang Akademik Institut
Teknologi Kalimantan

Lampiran dapat diunduh pada:



<http://s.itk.ac.id/lampiranpkb2025>



